



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Ardianto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Sepata, 12 Mei 1979, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gang Dharma Bakti Rt.005 Rw.003 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurwita, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 088/07/III/2001 Tanggal 05 Maret 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Ardianto dengan Nurwita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya diberikan nama Damayanti Opridaluky, Perempuan lahir di Kubu Raya, 16 September 2014 sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 6171-LU-17102014-0026 tanggal 24 Oktober 2014;

halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama yang diberikan pemohon tidak cocok dan selama ini anak pemohon sering sakit-sakitan. Oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Damayanti Opridaluky di ganti menjadi Inayahtul Ulya;
4. Bahwa untuk maksud diatas, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dan oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Damayanti Opridaluky di ganti menjadi Inayahtul Ulya;
3. Memerintahkan kepada pemohon melaporkan tentang penetapan Pengadilan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penggantian nama Anak Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171021205790003 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Ardianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6171042008130014 tanggal 13 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Muhammad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 088/07/III/2001 tanggal 5 Maret 2001 atas nama Ardianto dengan Nurwita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-17102014-0026 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Damayanti Opridaluky, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 6171021904070025 tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Kepala Keluarga Ardianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

halaman 2 dari 6 hal penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Kematian Nomor K-I/D/RS09/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Nurwita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti surat P-5 dan P-6 dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

Saksi I Muhammad, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar isteri saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Dharma Bakti Rt.005 Rw.003 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurwita dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pertama bernama Nur Hamid, kedua Yunita dan ketiga bernama Damayanti Opridaluky;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nurwita telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Damayanti Opridaluky menjadi Inayahtul Ulya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Ernawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Dharma Bakti Rt.005 Rw.003 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurwita dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pertama bernama Nur Hamid, kedua Yunita dan ketiga bernama Damayanti Opridaluky;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nurwita telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Damayanti Opridaluky menjadi Inayahtul Ulya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Damayanti Opridaluky di ganti menjadi Inayahtul Ulya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad dan saksi Ernawati ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gang Dharma Bakti Rt.005 Rw.003 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-17102014-0026 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, semula bernama Damayanti Opridaluky menjadi Inayahtul Ulya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka diberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-17102014-0026 tanggal 24 Oktober 2014 yang semula bernama Damayanti Opridaluky menjadi Inayahtul Ulya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register perubahan nama pada Akta Kelahiran adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (P-4) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-17102014-0026 tanggal 24 Oktober 2014 yang semula bernama Damayanti Opridaluky menjadi Inayahtul Ulya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak supaya mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh kami Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk

halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Zuhairi, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 hal penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)